

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Kekuatan Pendaerahan Pajak Bumi Bangunan adalah daerah bisa lebih optimal dalam menggali potensi PBB dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pula, karena pemerintah daerah lebih mengenal karakteristik wilayah dan Wajib Pajaknya. Maka dari itu Pemerintah daerah perlu mempersiapkan atas pendaerahan tersebut. Hal-hal yang sedang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka persiapan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan:
 - a. Penyiapan Peraturan Daerah dalam hal prosedur pembayarannya dan Peraturan Pelaksanaannya bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pelayananan Pajak,
 - b. Penyiapan Kelembagaan yang akan menangani Pajak Bumi dan Bangunan,
 - c. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) guna menunjang jalannya administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta,
 - d. Penyiapan Sarana dan Prasarana serta menyiapkan teknologi akan digunakan dalam administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Memang banyak yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta akan tetapi hal tersebut masih belum dijalankan masih berupa asumsi-asumsi. Sampai saat skripsi ini Dinas Pelayanan Pajak belum terlalu siap dalam hal pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi bila nanti tahun 2011 pada saatnya Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan di DKI Jakarta sesuai mandate dari Gubernur DKI Jakarta, Dinas Pelayanan Pajak akan siap melaksanakannya.

2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam kesiapan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah:

- a. Besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta,
- b. Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk *menghandle* dan paham atas Pajak Bumi dan Bangunan,
- c. Rumitnya berbagai system dan teknologi yang akan digunakan dalam administrasi,
- d. Juga bisa terjadinya potensial loss bagi beberapa wilayah di luar DKI Jakarta yang memiliki NJOP di bawah Rp.10juta.

Keempat unsur ini merupakan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah, kesiapan keempatnya harus diupayakan secara matang.

3. Keyakinan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan akan menjadi sumber Pendapatan Daerah yang signifikan dalam jangka menengah dan jangka panjang jika dikelola dengan baik. Upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk mengoptimalisasikan potensi Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

- a. Suatu kebijakan NJOPTKP, NJOP, dan tarif.
- b. Melakukan pengakurasian data-data subjek dan objek pajak.
- c. Melakukan pengejaran terhadap wajib pajak mampu.
- d. Menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak

1.2 Saran

1. Keputusan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan telah diundangkan dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009. Pelaksanaan dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan direalisasikan tahun 2014. Dikarenakan administrasi Pajak Bumi

dan Bangunan pemungutannya sangat kompleks, siap atau tidak, mau atau tidak mau, pemerintah daerah harus bergegas memikirkan dan menyiapkan kelengkapan pemungutan pajak tersebut. Proses transfer knowledge harus dilaksanakan secepat mungkin mengingat waktu persiapan yang hanya empat tahun, dengan cara pemerintah pusat segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang langkah-langkah yang dilakukan perihal pendaerahan atau pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pajak daerah. Kesiapan mental merupakan hal utama bagi Dinas Pelayanan Pajak yang semestinya dibenahi. Dengan keadaan saat ini, dimana pemerintah daerah hanya menerima saja dana bagi hasil dari pemerintah pusat, membuat pemerintah daerah hanya berpangku tangan. Para pegawai nyaman dengan kondisi ini. Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengemban kebijakan baru ini, adalah refleksi atas kondisi nyaman yang telah dirasakan sebelum berlakunya Undang-undang No 28 tahun 2009. Mempersiapkan mental bisa dengan cara Kepala Dinas Pelayanan Pajak melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada pegawai Dinas Pelayanan Pajak akan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan ini.

2. Usaha yang perlu dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam hal penyediaan Sumber Daya Manusia terampil menangani Pajak Bumi dan Bangunan:

1. Pendidikan Sumber Daya Manusia:

- a. Penataran Pajak Bumi dan Bangunan (*training*)
- b. Tugas belajar sistem komputerisasi Pajak Bumi dan Bangunan serta programmer
- c. Tugas belajar pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Tugas belajar/course ke luar negeri mengenai penilaian dan komputer

2. Magang Sumber Daya Manusia ke KPP Pratama:

Hal yang harus dipelajari ketika magang di KPP Pratama adalah:

- a. Tata cara perekaman data PBB/BPHTB (*entry data*)
- b. Tata kerja *Operator Console* dengan sistem SISMIOP

- c. Tata kerja pelayanan wajib pajak di counter PBB/BPHTB di pelayanan terpadu
 - d. Pekerjaan administrasi lainnya seperti, pengurangan, keberatan, pembetulan, penggambaran, pemberkasan, dan pengisian SPOP/LSPOP
3. Penyediaan Sumber Daya Manusia dengan:
- a. Melalui Seleksi Pegawai Pemerintah Daerah dan Dinas Pelayanan Pajak
 - b. Merekrut pegawai DJP/KPP Pratama PBB sebagai penatar
 - c. Merekrut pegawai mantan kepala KPPBB aktif Esselon III dan IV, untuk memimpin kantor selama 1-2 tahun sebelum pensiun di umur 54-55 tahun
4. Membentuk tim asistensi para pensiunan seperti Kepala KPPBB dan Kasi serta fungsional selama 1-2 tahun.

Dalam hal *software* Dinas Pelayanan Pajak bisa melakukan adopsi terhadap yang sudah ada ,dengan cara meminta kepada pihak lain yang ahli dalam hal tersebut untuk membuat yang mirip dengan yang sudah ada sebelumnya.

3. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pajak adalah dengan memperluas basis pajak serta menerapkan sanksi yang tegas atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, atau juga bisa dengan melakukan shock terapi terhadap wajib pajak tersebut agar mereka lebih peduli akan kewajiban perpajakannya. Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pemberian imbalan kepada petugas-petugas Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal pemungutannya, pemberiannya tidak hanya sebatas sampai tingkat kelurahan. RT dan RW pun harus mendapatkan imbalan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini. Akan tetapi hal ini bukan karena ada permintaan dari RT dan RW tetapi sudah sepantasnya mereka mendapatkan imbalan atas tugas yang mereka emban.